



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XX, NIK.7304074602930003, tempat tanggal lahir Tamasongo, 06 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer, alamat di Dusun Tamasongo, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

XX, tempat tanggal lahir Jeneponto, 04 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Pokobulo, Desa Bontorambaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten, Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 22 April 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 456/34/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Januari 2018 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain, dan setiap kali tergugat marah dan bertengkar Tergugat mengucapkan kata hinaan, menjatuhkan talak, dan Tergugat seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT);
 - b. Bahwa, Tergugat kurang menaruh kepercayaan terhadap Penggugat dalam segala hal;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan 22 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/34/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Saksi pertama: St. Hasnah binti H. Mas'ud, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamasongo, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun 1 bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat memukul Penggugat bermula Tergugat mencari Penggugat dan tidak menemukan Penggugat karena Penggugat pergi belajar mengemudi mobil bersama dengan keponakan Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan saksi yang melerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: Drs. Stafar Mas'ud bin H. Mas'ud, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tamasongo, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun 1 bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat kalau marah sering sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi lihat sendiri bekas pukulan pada lengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain, dan ketika Tergugat marah memukul dan menghina Penggugat serta tidak percaya lagi dengan Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan 22 hari hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang hingga saat ini berstatus suami isteri, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat kepada Penggugat, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi harmonis lagi disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi tidak terbukti seluruhnya, namun berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang bersamaan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



disebabkan Tergugat tidak mampu menghormati dan melindungi isterinya justru Tergugat sendiri bila sedang bertengkar sering memukul Penggugat dengan berbagai alasan, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 jo Pasal 34 angka (1) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)